

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA

Nomor : Kep-00155/BEI/09-2024
Perihal : **Pedoman Manajemen Risiko Anggota Bursa Efek dalam Melakukan Pemantauan dan Pengelolaan Risiko terkait Layanan Transaksi kepada Nasabah dengan Kondisi Tertentu, Produk Tertentu dan/atau Jenis Pasar Tertentu**

Tanggal Diterbitkan : 17 September 2024
Tanggal Diberlakukan : 17 September 2024

Menimbang :

- a. bahwa Bursa telah mengatur mengenai Anggota Bursa Efek dalam Peraturan nomor III-A tentang Keanggotaan Bursa (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia nomor Kep-00037/BEI/03-2023 tanggal 13 Maret 2023 perihal Perubahan Peraturan nomor III-A tentang Keanggotaan Bursa);
- b. bahwa terdapat potensi terjadinya risiko kredit pada saat Anggota Bursa Efek yang memberikan layanan transaksi kepada Nasabah Pemilik Rekening Efek dengan kondisi tertentu, atas produk tertentu, dan/atau transaksi yang dilakukan pada jenis pasar tertentu;
- c. bahwa dibutuhkan acuan bagi Anggota Bursa Efek dalam pelaksanaan manajemen risiko yang andal dan terkonsolidasi untuk memitigasi risiko sebagaimana dimaksud huruf b di atas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., b., dan c. di atas, maka Bursa memandang perlu untuk menyusun Pedoman Manajemen Risiko Anggota Bursa Efek dalam Melakukan Pemantauan dan Pengelolaan Risiko terkait Layanan Transaksi kepada Nasabah dengan Kondisi Tertentu, Produk Tertentu dan/atau Jenis Pasar Tertentu dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6845);
- 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6663);
- 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 274, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6587);

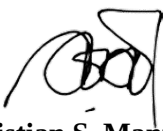
4. Peraturan Bursa Efek Indonesia nomor III-A tentang Keanggotaan Bursa (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia nomor Kep-00037/BEI/03-2023 tanggal 13 Maret 2023 perihal Perubahan Peraturan nomor III-A tentang Keanggotaan Bursa).

MEMUTUSKAN:

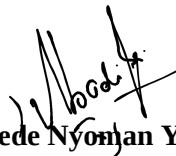
Menetapkan

- : 1. Pedoman Manajemen Risiko Anggota Bursa Efek dalam Melakukan Pemantauan dan Pengelolaan Risiko terkait Layanan Transaksi kepada Nasabah dengan Kondisi Tertentu, Produk Tertentu dan/atau Jenis Pasar Tertentu dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
2. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukan.

Hormat kami,



Kristian S. Manullang
Direktur



I Gede Nyoman Yetna
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
2. Yth. Deputy Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, dan Pemeriksaan Khusus, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Deputy Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan
5. Yth. Kepala Departemen Pemeriksaan Khusus dan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
6. Yth. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
7. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
8. Yth. Direktur Pengawasan Perusahaan Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
9. Yth. Direktur Pengawasan Lembaga Efek dan Lembaga Penunjang, Otoritas Jasa Keuangan;
10. Yth. Direktur Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
11. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia.

LAMPIRAN

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Nomor : Kep-00155/BEI/09-2024

Tanggal ditetapkan : 17 September 2024

Tanggal diberlakukan : 17 September 2024

**PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO ANGGOTA BURSA EFEK DALAM MELAKUKAN
PEMANTAUAN DAN PENGELOLAAN RISIKO TERKAIT LAYANAN TRANSAKSI
KEPADA NASABAH DENGAN KONDISI TERTENTU, PRODUK, DAN/ATAU JENIS
PASAR TERTENTU**

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	3
II. DEFINISI	4
III. PENGATURAN MANAJEMEN RISIKO TERKAIT DENGAN NASABAH ANGGOTA BURSA EFEK	5
IV. PENGATURAN MANAJEMEN RISIKO TERKAIT DENGAN PRODUK YANG DITRANSAKSIKAN	7
V. PENGATURAN MANAJEMEN RISIKO TERKAIT DENGAN PEMILIHAN PASAR DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI YANG DILAKUKAN OLEH NASABAH	8

I. PENDAHULUAN

Pedoman ini merupakan panduan yang dipergunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk menurunkan potensi terjadinya risiko kredit pada saat Anggota Bursa Efek yang memberikan layanan transaksi kepada Nasabah dengan kondisi tertentu, atas produk tertentu, dan/atau transaksi yang dilakukan pada jenis pasar tertentu (terutama pasar tunai). Pedoman ini juga menjadi bagian pelaksanaan manajemen risiko yang andal dan terkonsolidasi sebagaimana persyaratan sebagai Anggota Bursa Efek dalam Peraturan nomor III-A tentang Keanggotaan Bursa.

II. DEFINISI

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. **Anggota Bursa Efek** adalah
 - a. perantara pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. pihak lain yang memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa sesuai dengan peraturan Bursa.
2. **Bursa** adalah PT Bursa Efek Indonesia.
3. **Customer Due Diligence** yang selanjutnya disingkat CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh PJK untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.
4. **Enhanced Due Diligence** yang selanjutnya disingkat EDD adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan PJK terhadap Calon Nasabah, WIC, atau Nasabah, yang berisiko tinggi termasuk PEP dan/atau dalam area berisiko tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.
5. **Nasabah** adalah pemegang rekening Efek pada Partisipan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 74 /POJK.04/2017 Tentang Subrekening Efek Pada Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian.

III. PENGATURAN MANAJEMEN RISIKO TERKAIT DENGAN NASABAH ANGGOTA BURSA EFEK

1. Anggota Bursa Efek wajib untuk memperhatikan atau menerapkan manajemen risiko dalam hal penerimaan Nasabah sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
2. Anggota Bursa Efek wajib melakukan edukasi dan sosialisasi sebagaimana diatur dalam ketentuan V.2.12. Peraturan nomor III-A tentang Keanggotaan Bursa dalam rangka memberikan pemahaman kepada Nasabah mengenai jenis produk dan risiko sebelum Nasabah melakukan transaksi.
3. Anggota Bursa Efek wajib memiliki prosedur dan kebijakan secara tertulis mengenai tata cara penerimaan Nasabah dan kriteria Nasabah yang dapat melakukan transaksi atas setiap produk yang difasilitasi transaksinya melalui Anggota Bursa Efek.
4. Dalam hal Anggota Bursa Efek menyediakan layanan pembukaan rekening Efek calon Nasabah atau Nasabah secara *online* tanpa dilakukannya pertemuan tatap muka (*face to face*) dengan calon Nasabah atau Nasabah, maka Anggota Bursa Efek wajib:
 - a. memastikan Nasabah yang membuka rekening Efek Nasabah tersebut adalah individu atau pihak yang sama dengan Nasabah yang mengajukan permohonan pembukaan rekening Efek kepada Anggota Bursa Efek;
 - b. melakukan verifikasi atas Nasabah sebagaimana butir 4.a Bab III Pedoman ini minimal 1 (satu) kali dengan ketentuan:
 1. pertemuan tatap muka secara langsung dan fisik antara pegawai Anggota Bursa Efek dengan Nasabah atau calon Nasabah; atau
 2. pertemuan secara elektronik secara langsung yang dilakukan menggunakan perangkat atau sarana elektronik milik Anggota Bursa Efek yang memungkinkan Nasabah atau calon Nasabah berinteraksi secara langsung (*online*) dengan pegawai dari Anggota Bursa Efek (misalnya *video call* atau media sejenis lainnya).
 - c. Apabila Anggota Bursa Efek tidak melakukan verifikasi atas Nasabah sebagaimana butir 4.b Bab III Pedoman ini, Anggota Bursa Efek wajib mengatur secara lebih ketat atas pemberian batasan transaksi serta pelaksanaan pemindahbukuan dana dan/atau Efek yang akan dilakukan oleh Nasabah tersebut;
5. Batasan transaksi lebih ketat sebagaimana dimaksud dalam butir 4.c Bab III Pedoman ini juga wajib diberikan kepada Nasabah:
 - a. dengan catatan khusus mengenai kondisi atau kemampuan keuangan yang dimiliki yang berasal dari hasil pemantauan transaksi dan/atau CDD/EDD; dan/atau
 - b. memenuhi kriteria yang ditentukan secara khusus sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) Anggota Bursa Efek.
6. Kriteria yang ditentukan khusus oleh Anggota Bursa Efek sebagaimana butir 5.b. Bab III Pedoman ini antara lain mencakup:
 - a. profil dan korelasi antar Nasabah, namun tidak terbatas antara lain *ip address* dan/atau alamat pembukaan rekening milik nasabah tersebut; dan/atau

- b. hasil pemantauan aktivitas dan pola transaksi Nasabah.
7. Anggota Bursa Efek mengatur secara lebih ketat atas pemberian batasan transaksi dan pelaksanaan pemindahbukuan dana dan/atau Efek kepada Nasabah sebagaimana dimaksud dalam butir 4.c dan 5 Bab III Pedoman ini dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dituangkan dalam kebijakan tertulis;
 - b. batasan transaksi lebih ketat yang dilakukan oleh Anggota Bursa Efek paling kurang meliputi:
 - 1. produk yang dapat ditransaksikan; dan
 - 2. parameter batasan transaksi (*trading limit*) Nasabah dengan mempertimbangkan ketersediaan dana dan/atau Efek yang dimiliki oleh Nasabah untuk melakukan transaksi.
 - c. diatur oleh masing-masing Anggota Bursa Efek dengan mempertimbangkan manajemen risiko, kemampuan Anggota Bursa Efek, dan hasil identifikasi pola transaksi Nasabah yang berpotensi menimbulkan risiko;
 - d. batasan transaksi dan pelaksanaan pemindahbukuan dana dan/atau Efek lebih ketat mulai dilakukan saat Nasabah melakukan pembukaan rekening Efek sampai dengan Anggota Bursa Efek melakukan verifikasi sebagaimana butir 4.b Bab III Pedoman ini;
 - e. memiliki formulasi atas hasil identifikasi pemantauan pola transaksi Nasabah dalam pengambilan kebijakan atas pelaksanaan manajemen risiko Anggota Bursa Efek; dan
 - f. melakukan konsolidasi pemantauan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pada pengaturan Pedoman ini.
8. Dalam melakukan kegiatan transaksi, Anggota Bursa Efek wajib melakukan pemantauan secara khusus atas Nasabah sebagaimana dimaksud dalam butir 4.c dan 5 Bab III Pedoman ini.
9. Anggota Bursa Efek wajib memiliki kebijakan tertulis terkait dengan kriteria pencabutan batasan transaksi lebih ketat kepada masing-masing Nasabah sebagaimana butir 4.c. dan 5 Bab III Pedoman ini.

IV. PENGATURAN MANAJEMEN RISIKO TERKAIT DENGAN PRODUK YANG DITRANSAKSIKAN

1. Anggota Bursa Efek wajib memiliki kebijakan manajemen risiko yang disesuaikan dengan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) Perusahaan sebelum melakukan transaksi atas produk-produk di pasar modal, baik untuk kepentingan sendiri ataupun untuk kepentingan Nasabah.
2. Dalam rangka memfasilitasi transaksi bagi kepentingan Nasabah, Anggota Bursa Efek wajib membuat kebijakan terkait produk-produk yang dapat ditransaksikan sesuai dengan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) Nasabah yang dilakukan oleh masing-masing Anggota Bursa Efek sesuai dengan kebijakan manajemen risiko yang dimiliki.
3. Dalam hal Anggota Bursa Efek memberikan layanan untuk melakukan transaksi bagi Nasabah atas produk selain Saham atau ETF, Anggota Bursa Efek wajib mengatur persyaratan tambahan bagi Nasabah sesuai dengan kebijakan manajemen risiko yang dimiliki.
4. Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud butir 3. Bab IV Pedoman ini terkait dengan profil Nasabah, antara lain:
 - a. Nasabah tersebut merupakan Nasabah aktif di Anggota Bursa Efek dalam periode tertentu sesuai dengan kebijakan manajemen risiko Anggota Bursa Efek;
 - b. permodalan yang dimiliki oleh Nasabah; dan
 - c. pelaksanaan manajemen risiko yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam bab III Pedoman ini.
5. Pengaturan sebagaimana butir 1, 2, dan 3 Bab IV Pedoman ini wajib dituangkan dalam kebijakan tertulis Anggota Bursa Efek.

V. PENGATURAN MANAJEMEN RISIKO TERKAIT DENGAN JENIS PASAR DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI YANG DILAKUKAN OLEH NASABAH

1. Anggota Bursa Efek yang melakukan transaksi untuk kepentingan Nasabah wajib untuk memperhatikan jenis pasar dengan mempertimbangkan profil Nasabah dan kebijakan manajemen risiko yang dimiliki.
2. Apabila transaksi diinstruksikan di pasar tunai, Anggota Bursa Efek wajib untuk mengatur secara khusus terkait *trading limit* dalam memfasilitasi transaksi di pasar tunai dengan pengaturan yang wajib dimiliki oleh Anggota Bursa Efek adalah sebagai berikut:
 - a. Anggota Bursa Efek memberikan *trading limit* kepada Nasabah sesuai dengan:
 - 1) jumlah dana bebas yang tersedia di Rekening Dana Nasabah (RDN) dan/atau Subrekening Efek setelah dikurangi kewajiban *outstanding*;
 - 2) jumlah hak terima dana dari hasil penjualan sebelumnya yang jatuh tempo di hari transaksi pembelian dilakukan;
 - 3) nilai portofolio Efek jaminan setelah dikurangi *haircut* (tidak termasuk portofolio Efek yang sudah terikat dengan kewajiban serah Efek); dan/atau
 - 4) nilai portofolio Efek (setelah dikurangi *haircut*) yang akan diterima dari hasil pembelian sebelumnya yang jatuh tempo di hari transaksi pembelian dilakukan.
 - b. Anggota Bursa Efek dapat menerapkan kombinasi dari empat kriteria pengaturan sebagaimana disebutkan dalam butir 2.a. Bab V Pedoman ini dalam memberikan *trading limit* kepada Nasabah dengan formulasi perbandingan maksimal 1:1 (satu banding satu) dari jumlah nilai transaksi pembelian yang akan dilakukan.
 - c. khusus untuk produk atas Efek Waran, Waran Terstruktur, dan/atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) tidak termasuk dalam portofolio Efek jaminan atau portofolio Efek yang akan diterima yang dapat diperhitungkan dalam *trading limit* sebagaimana yang dimaksud pada butir 2.a.3) dan 2.a.4) Bab V Pedoman ini.
3. Anggota Bursa Efek dapat mengatur terkait dengan *trading limit* sebagaimana butir 2 Bab V Pedoman ini lebih ketat daripada pengaturan yang telah ditetapkan.
4. Pengaturan sebagaimana butir 1, 2, dan 3 Bab V Pedoman ini wajib dituangkan dalam kebijakan tertulis Anggota Bursa Efek.